



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1), Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 217, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

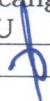
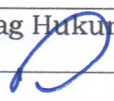
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	-------------	-----------	----------------------

8. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan Daerah yang ditetapkan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.
9. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan Daerah yang ditetapkan sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha.
10. Retribusi Perizinan Tertentu adalah jenis pungutan Daerah yang ditetapkan sebagai pembayaran atas pelayanan perizinan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa retribusi, dalam tahun retribusi, atau bagian tahun retribusi sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
12. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab khusus dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan pemungutan Retribusi Daerah.
13. Bank Persepsi adalah Bank yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
14. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi yang menerima pembayaran, baik itu lembaga keuangan (bank, koperasi) maupun instansi pemerintah.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan oleh Wajib Retribusi kepada Kas Daerah melalui Bank Persepsi atau tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
21. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

22. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit kerja yang dibentuk di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas atau badan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis Retribusi;
- b. pendaftaran dan pendataan Wajib Retribusi;
- c. penetapan besaran Retribusi terutang;
- d. pembayaran dan penyetoran Retribusi;
- e. pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga;
- f. pemanfaatan penerimaan Retribusi;
- g. pembukuan dan pelaporan Retribusi;
- h. penagihan Retribusi;
- i. penghapusan piutang Retribusi;
- j. keberatan Retribusi;
- k. pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran; dan
- l. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 5

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 6

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/ atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 7

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

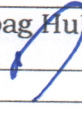
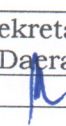
Pasal 8

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 9

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - d. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan dalam Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (5) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha.

Pasal 10

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

Pasal 14

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 16

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 17

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan Bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan,

Pasal 18

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

BAB III
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI

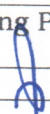
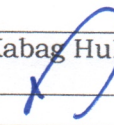
Pasal 19

- (1) Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendaftarkan dengan mengisi formulir pendaftaran atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Formulir pendaftaran atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap apabila memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis sebagai berikut:
 - a. seluruh kolom pada formulir pendaftaran atau dokumen yang dipersamakan diisi secara jelas, benar, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - b. melampirkan dokumen pendukung sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan;
 - c. membubuhkan tanda tangan pemohon atau kuasanya serta mencantumkan identitas yang sah; dan
 - d. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah pemungut sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Formulir pendaftaran atau dokumen yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada petugas untuk dilakukan pelayanan jasa dan bahan proses penetapan.
- (4) Terhadap formulir pendaftaran atau dokumen yang dipersamakan yang belum lengkap, dikembalikan kepada Wajib Retribusi untuk dilengkapi dan disampaikan kembali.
- (5) Jangka waktu pengembalian Formulir Pendaftaran atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung saat penerimaan Formulir Pendaftaran atau dokumen yang dipersamakan oleh Wajib Retribusi, dikecualikan BLUD.
- (6) Untuk tertib administrasi kegiatan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek Retribusi Jasa Umum diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Perangkat Daerah pemungut sesuai kewenangannya.
- (7) Format formulir pendaftaran atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 20

- (1) Besaran Retribusi yang terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berbentuk dokumen tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan perforasi dari pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah koordinator pemungutan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berbentuk dokumen tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. karcis;
 - b. tagihan BLUD;
 - c. tiket; atau
 - d. nota bukti pembayaran atas pembelian produk usaha daerah.
- (4) Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD.

Pasal 21

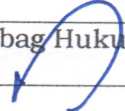
- (1) SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) memuat data:
 - a. nomor urut SKRD;
 - b. nama Wajib Retribusi;
 - c. alamat Retribusi;
 - d. tanggal jatuh tempo; dan
 - e. besaran Retribusi.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 (satu) untuk wajib retribusi;
 - b. lembar ke-2 (dua) untuk bendahara penerimaan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja pengelola Retribusi; dan
 - c. dokumen elektronik dikirim ke BPKPD.

BAB V PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pembayaran

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ke Kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

paling lama 24 (dua puluh empat bulan) dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk retribusi pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BLUD dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani kepala desa/lurah atau yang tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
- (7) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan surat teguran.

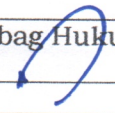
Pasal 23

- (1) Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dilakukan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan SKRD dalam sistem informasi manajemen bangunan gedung.
- (3) Apabila Wajib Retribusi tidak melakukan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PBG yang dimohon tidak dapat diterbitkan.

Bagian Kedua Penyetoran

Pasal 24

- (1) Mekanisme penyetoran oleh Wajib Retribusi dalam hal pembayaran kepada Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu melalui Kas Daerah atau Pembantu Kas Daerah yang ditunjuk, meliputi:
 - a. pembayaran dilakukan oleh Wajib Retribusi kepada Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu, dengan membawa media pembayaran untuk disetorkan melalui Kas Daerah atau Pembantu Kas Daerah yang ditunjuk; dan
 - b. penerimaan tanda bukti pembayaran dari Kas Daerah yang telah disetorkan oleh Wajib Retribusi.
- (2) Penyetoran oleh Wajib Retribusi ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di hari yang sama.
- (3) Fungsi Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerimaan bukti setoran yang berasal dari Wajib Retribusi;
 - b. penerbitan tanda bukti pembayaran dan diberikan kepada Wajib Retribusi;
 - c. pencatatan ke dalam buku pembantu mengenai perincian objek penerimaan;
 - d. penerimaan laporan harian Bendahara Penerimaan Pembantu kepada Bendahara Penerimaan beserta bukti setoran; dan
 - e. pembuatan bukti surat tanda setoran rangkap oleh Bendahara Penerimaan Pembantu.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- (4) Penyetoran Retribusi ke Kas Daerah dilakukan dengan melampirkan STTS yang dibuat dalam rangkap 6 (enam) masing-masing untuk:
 - a. lembar I dan II untuk Bendahara Penerima;
 - b. lembar III dan IV untuk Kas Daerah dan akuntansi pelaporan;
 - c. lembar V untuk Bank Persepsi; dan
 - d. lembar VI untuk dinas/badan/UPTD.
- (5) Satuan pemegang Kas Pembantu Penerimaan/Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyetorkan seluruh penerimaan ke Kas Daerah oleh Wajib Retribusi melalui Bank Persepsi, paling lambat 1x24 jam pada hari kerja dengan menggunakan SSRD.
- (6) Penyetoran penerimaan ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat lebih dari 1 x 24 jam dapat dilakukan dalam kondisi:
 - a. Bank Persepsi jauh dari lokasi penerima jasa retribusi kurang lebih 75 km dan/atau kurang lebih 2 jam perjalanan;
 - b. terjadinya keadaan kahar;
 - c. hari libur, hari libur nasional; dan
 - d. terjadinya pembayaran retribusi di luar jam kerja Bank Persepsi.
- (7) Dalam hal penyetoran membutuhkan jasa administrasi maka dibebankan pada APBD.
- (8) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

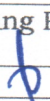
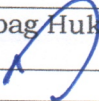
- (1) Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara penuh dan langsung ke rekening kas BLUD melalui sistem pembayaran non-tunai.
- (2) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai, Bendahara Penerimaan BLUD wajib menyetorkan ke rekening kas BLUD paling lambat 1x24 jam pada hari kerja setelah penerimaan.

BAB VI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 27

- (1) Pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerja sama pemungutan Retribusi meliputi:
 - a. Kepala Perangkat Daerah Pemungutan Retribusi; dan
 - b. pihak swasta.
- (2) Bentuk kerja sama pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

BAB VII
PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

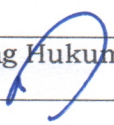
Pasal 28

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

BAB VIII
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Besaran penetapan dan penerimaan retribusi dihimpun dalam buku registrasi sebagai dasar membuat laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. buku rekapitulasi bukti setoran dari Wajib Retribusi;
 - b. buku rekapitulasi penerimaan harian;
 - c. laporan harian Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - d. pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam buku kas umum;
 - e. realisasi penerimaan dan penyetoran; dan
 - f. buku rekapitulasi penerimaan bulanan.
- (3) Prosedur penatausahaan dan pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan/atau elektronik.
- (4) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi membuat pembukuan dan laporan penerimaan dan penyetoran, serta mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melalui bendahara penerimaan wajib menyampaikan laporan penetapan dan realisasi penerimaan kepada Kepala BPKPD paling lama 3

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- (tiga) hari kerja setelah bulan berkenaan berakhir/Tahun anggaran berikutnya.
- (6) Kepala BPKPD menyusun laporan rekapitulasi penetapan dan realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (7) Bentuk laporan realisasi penerimaan dan penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf e tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PENAGIHAN RETRIBUSI

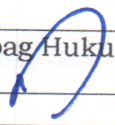
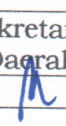
Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi wajib:
- menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD; dan
 - menyampaikan surat teguran apabila dalam 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Retribusi tidak melakukan kewajiban pembayaran retribusi terutang.
- (2) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib dilunasi oleh Wajib Retribusi paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran diterbitkan.
- (3) Apabila Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKRD, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menerbitkan STRD.
- (4) Penerbitan Surat Pemberitahuan dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
- lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;
 - lembar ke-2 untuk Perangkat Daerah Pemungut Retribusi; dan
 - lembar ke-3 untuk BPKPD pada bidang penerimaan dan penagihan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Wajib Retribusi dinyatakan merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- terhitung sejak terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
 - (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

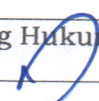
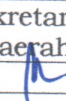
Pasal 32

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim.
- (4) Setelah permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Kepala Perangkat Daerah menunjuk pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan lapangan.
- (5) Hasil pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lapangan.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan dasar untuk menerbitkan keputusan keberatan.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (8) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. bencana alam;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan
 - d. wabah penyakit.
- (9) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 34

- (1) Bupati atau Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang ditunjuk tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.
- (3) Keputusan Bupati atau Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang ditunjuk atas keberatan, dapat berupa menerima seluruhnya atau menolak sebagian, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati atau Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang ditunjuk tidak memberi keputusan maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 35

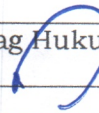
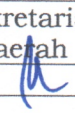
- (1) Apabila pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 36

- (1) Bupati atau Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran berdasarkan usulan kepala Perangkat Daerah atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- a. lahan pertanian yang sangat terbatas;
 - b. tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Retribusi dari golongan tertentu;
 - c. nilai objek Retribusi sampai dengan batas tertentu; dan
 - d. objek Retribusi yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan serta wabah penyakit.
- (4) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Untuk memperoleh keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1), Wajib Retribusi harus menyampaikan permohonan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas diri bagi perorangan, atau akta pendirian serta izin usaha bagi badan hukum;
 - b. dokumen pendukung lainnya yang membuktikan kondisi yang melandasi permohonan, seperti surat keterangan tidak mampu, atau surat keterangan terdampak bencana; dan
 - c. dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (3) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (4) Apabila permohonan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menyampaikan rekomendasi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk diputuskan.
- (5) Apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Keputusan tentang keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya yang terbit sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku hingga jangka waktu yang tertuang pada keputusan tersebut berakhir.

Pasal 40

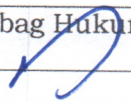
Dokumen SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah dicetak sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dapat dimanfaatkan untuk pemungutan sepanjang tidak terjadi perubahan tarif Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

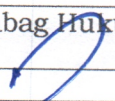
Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Penempatan dan Pelayanan Pasar Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2007 Nomor 12);
- b. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 30);
- c. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Barak/Sewa);
- d. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 36 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Gedung Pertemuan Umum Lantang Torang (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2010 Nomor 156);
- e. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 5.A Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 161.A);
- f. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 162.A);
 - g. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 164);
 - h. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 164);
 - i. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Puskesmas, Pustu dan Polindes di Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 217);
 - j. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 6.A Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 218.A);
 - k. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 243);
 - l. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 244);
 - m. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 247);
 - n. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 273);
 - o. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 279);
 - p. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 280);
 - q. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

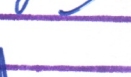
- Kepelabuhan (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 281);
- r. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 24 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 282);
- s. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 9 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 21 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 350);
- t. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 376);
- u. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 38 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 540);
- v. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 86 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 706); dan
- w. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 728), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
PARAF HIERARKI	
JABATAN	PARAF
ASISTEN	
KABAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBID	
PELAKSANA	

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

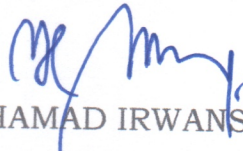
Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 7 Februari 2025

Pj. BUPATI LAMANDAU

SAID SALIM

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 7 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DINAS/KANTOR

Jln.

Telp.....kode pos.....

Nanga Bulik

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

Nomor :

Kepada

Nomor : Yth
Lampiran :
Hal : Pendaftaran Wajib Retribusi Daerah di-

PERHATIAN

- 1. Harap diisi dan ditulis dengan huruf **Cetak, Benar, dan Lengkap**
- 2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
- 3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan/Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota..... Jalan..... atau melalui Pos paling lambat tanggal

DIISI OLEH WAJIB RETRIBUSI

- 1. Kategori Wajib Retribusi : Badan/Perorangan (pilih salah satu)
- 2. Nama Lengkap :
- 3. Nama Usaha (Objek Retribusi) :
- 4. Alamat (Fotokopi Surat Keterangan Domisili dilampirkan) :
 - a. Jalan / No :
 - b. RT/RW :
 - c. Kelurahan :
 - d. Kecamatan :
 - e. Kabupaten / Kota :
 - f. Kode Pos :
 - g. Nomor Telepon/Fax/HP :
 - h. e-mail :
- 5. Jenis Usaha (Jika Badan) :
- 6. Jabatan (Jika Orang Pribadi) :
- 7. Surat Izin Yang Dimiliki
 - a. Surat Izin..... Nomor : Tanggal :
 - b. Surat Nomor : Tanggal :
 - c. Surat Nomor : Tanggal :
 - d. dst Nomor : Tanggal :
- 8. Golongan dan Jenis Retribusi
 - [...] Jasa Usaha : Retribusi [..] Jasa Umum
 - : Retribusi
 - [...] Perizinan Tertentu : Retribusi

KETERANGAN PEMILIK / PENGELOLA (DIISI OLEH WAJIB RETRIBUSI)

9. Nama Pemilik/Pengelola :
10. Pekerjaan/Jabatan :
11. Alamat Tempat Tinggal :
a. Jalan / No :
b. RT/RW :
c. Kelurahan :
d. Kecamatan :
e. Kabupaten / Kota :
f. Kode Pos :
g. Nomor Telepon/Fax/HP :
h. e-mail :

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

WAJIB RETRIBUSI,

(..... Nama Lengkap.....)

DIISI OLEH PETUGAS

1. NPWRD yang diberikan :
2. NPWRD diberikan kepada :
3. Tanggal Pengukuhan / Penunjukkan :

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

PETUGAS,

(..... Nama Lengkap.....)

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

Pj. BUPATI LAMANDAU,

SAID SALIM

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH

FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU KOMPLEK PERKANTORAN NANGA BULIK	SURAT PENGANTAR SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SPSRD) Masa Retribusi: Tahun : 20..	NO. URUT / KOHIP	
Nama : Nama Penyewa : Alamat : NPWRD : Kode Area : Tipe Retribusi : Kode Bayar : Jatuh Tempo : Menyetor berdasarkan SKRD / SKRDKB dan STRD No Rek Bank :..... 			
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Jumlah
1.			
Estimasi Denda			Rp
JUMLAH			Rp.
Dengan Huruf :			
Ruang untuk Teraan Register/Tanda Tangan/Cap BENDAHARA PENERIMA		LAMANDAU, Penyetor	20..

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

Pj. BUPATI LAMANDAU,

SAID SALIM

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH

FORMAT LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DINAS/KANTOR

Jln.

Telp.....kode pos.....

Nanga Bulik

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Tahun Anggaran :

Bulan :

PENERIMAAN						PENYETORAN						
NO	KODE REK	URAIAN	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH sd BULAN LALU	KET	NO	KODE REK	URAIAN	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH sd BULAN LALU	JUMLAH sd BULAN INI	KET
JUMLAH PENERIMAAN						JUMAH PENYETORAN						
SISA sd BULAN INI											Rp.	

Mengetahui...

Kepala

....., Tahun

Bendahara Penerima

NIP.....

NIP

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
Sub Koordinator	
Perancang Per UU	

Pj. BUPATI LAMANDAU,

SAID SALIM

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU	SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUS DAERAH) Masa Retribusi : Tahun :	NOMOR SKRD 														
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau dengan ini :																	
Nama :																	
Nama Penyewa :																	
ALAMAT :																	
NPWRD :																	
TANGGAL JATUH TEMPO :																	
Dikenakan kewajiban untuk melaksanakan kewajiban setoran atas retribusi di bawah ini																	
NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH														
1.	4.1.02.02.01.0005	Retribusi.....	Rp.														
		Lokasi : Pengenaan : Tarif Retribusi : Keterangan :															
			Rp.														
Jumlah Pokok Penetapan			Rp.														
Sanksi Telat Lapor			Rp.														
Jumlah yang harus dibayar																	
Jumlah dengan huruf :																	
PERHATIAN																	
1. Harap penyetoran dilakukan melalui bank yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Pengantar Setoran Retribusi Daerah (SPSRD) 2. Apabila SKRD tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 1% per bulan																	
			LAMANDAU,.....20.. BENDAHARA PENERIMA 														
Tanggal Proses :		No. SKRD :															
TANDA TERIMA																	
Nama :																	
Alamat :																	
NPWRD :																	
Pokok Penetapan :																	
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU <table><tr><td>JABATAN</td><td>PARAF</td></tr><tr><td>WABUP</td><td></td></tr><tr><td>SEKDA</td><td></td></tr><tr><td>ASISTEN</td><td></td></tr><tr><td>KABBAG</td><td></td></tr><tr><td>Sub.Koordinator</td><td></td></tr><tr><td>Perancang Per UU</td><td></td></tr></table>		JABATAN	PARAF	WABUP		SEKDA		ASISTEN		KABBAG		Sub.Koordinator		Perancang Per UU		LAMANDAU,.....20.. Yang nerima, (.....)	
JABATAN	PARAF																
WABUP																	
SEKDA																	
ASISTEN																	
KABBAG																	
Sub.Koordinator																	
Perancang Per UU																	
		Pj. BUPATI LAMANDAU, SAID SALIM															

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH

FORMAT SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DINAS/KANTOR

Jln.

Telp.....kode pos.....

Nanga Bulik

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Teguran

Nanga Bulik,

K e p a d a
Yth.
.....
di -
Tempat

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, sampai saat ini Saudara belum menyelesaikan pembayaran retribusi yang terutang sebagai berikut :

Jenis Retribusi	SKRD No..... (Rp.)	Sanksi keterlambatan membayar 1 % (Rp.)	Jumlah Retribusi yang harus dibayar (Rp.)

Dengan diterbitkannya Surat Teguran ini, Saudara telah dikenakan sanksi administrasi berupa sebesar 1 % sebulan dari jumlah retribusi terutang. Oleh karena itu kami meminta Saudara segera melunasi retribusi yang terutang tersebut diatas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran ini dikeluarkan.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

- 1. Lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;
- 2. Lembar ke-2 untuk OPD Pemungut Retribusi; dan
- 3. Lembar ke-3 untuk BPKPD melalui Bidang Penerimaan dan Penagihan

Kepala Dinas/Badan

Pj. BUPATI LAMANDAU,

SAID SALIM

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH

FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS/KANTOR
Jln.
Telp.....kode pos.....
Nanga Bulik

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)
Nomor :

NPWRD :
Perincian Retribusi Terutang :
Retribusi Terutang pada :

No.	Jenis Retribusi	Pokok (Rp)	Sanksi Administrasi (1%) (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1				
2				
dst				
Jumlah				
Pengurangan Pokok STRD				
Penghapusan Sanksi Administrasi				
Jumlah yang Harus Dibayar*)				

*) Sanksi administrasi berupa bunga 1 % setiap bulan

Tanggal Jatuh Tempo		Tempat Pembayaran	
---------------------	-------	-------------------	-------

Perhatian:
Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) ini harus dilunasi satu bulan sejak tanggal diterima
(PasalAyat (...) Perda No Tahun)

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

PENERIMA,

(..... Nama Lengkap)

PETUGAS,

(..... Nama Lengkap)
NIP.....

Pj. BUPATI LAMANDAU

SAID SALIM